

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DISPENSASI KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
(Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ANDI GUNAWAN
NIM. 12020111454

**PROGRAM STUDI
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M / 1446 H

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **DISPENSASI KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapur Nomor 17/Pdt.p/2024/PA. Sak)** yang ditulis oleh:

Nama : Andi Gunawan
NIM : 12020111454
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag



Sekretaris Penguji
Nuraidah, M.Ag



Penguji I
Dr. Arisman, SH.I.,M.Sy



Penguji II
Muhammad Fauzi, MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas/Syariah dan Hukum

Dr. Zulkafli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **DISPENSASI KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapur Nomor 17/Pdt.p/2024/PA. Sak)** yang ditulis oleh:

Nama : Andi Gunawan
NIM : 12020111454
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag




Sekretaris Penguji
Suraidah, M.Ag



Penguji I
Dr. Arisman, SH.I.,M.Sy



Penguji II
Ahmad Fauzi, MA



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul “DISPENSASI KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapu Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Sak)”, yang ditulis oleh:

Nama : Andi Gunawan
 NIM : 12020111454
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Ihsan M. Ag
 NIP. 196910121997031005

Yuni Herlina S. Hi. M. Sh.
 NIP. 198506022023212041

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANDI GUNAWAN, (2024) : Dispensasi Kawin Hami Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak)

Dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama setempat karena terjadi penyimpangan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat tentang batasan usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam Hukum Islam dampak Hukum yang ditimbulkan hamil diluar nikah salah satunya mengenai status hukum pernikahannya, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah, hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama siak sri indrapura dalam mengabulkan dispensasi kawin hamil diluar nikah, bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan hakim pada perkara nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Sak tentang dispensasi kawin hamil diluar nikah, bagaimana analisis kedudukan/status anak akibat hamil diluar nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis. Objek penelitian yang diambil yaitu Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin, Dasar hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemberian dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah merupakan salah satu untuk menjaga maqasid syariah yakni karena beberapa faktor diantaranya faktor darurat, untuk menjaga status anak dan menghindari aib sosial di tengah masyarakat, Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada Ibunya saja

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Kawin Hamil, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dispensasi Kawin Nikah Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak Usia Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses menyusun skripsi ini:

Untuk kedua orang tua tercinta Ayah Azman dan Mak Kamsiah Abang dan kakak tercinta Muhammad Sandra S.Sos yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan, motivasi dan saran serta senantiasa tiada hentinya untuk mendoakan penulis demi kesuksesan dunia dan akhirat.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.

Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Ak, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. M Ihsan, M.Ag. dan Ibu Yuni Harlina, S.H.I, M.Sh selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Ibu Mardiana M.A selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA Riau Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman dari HIMAP2k yang telah kebersamai penulis di tempat perantauan yang menciptakan rasa keluarga dan kebersamaan walaupun jauh dari kampung halaman tapi dengan HIMAP2k serasa berada di kampung sendiri.

9. Teman-teman satu kos wakaf Est 22 yang telah menemani penulis semasa menempuh pendidikan.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tiada makhluk yang sempurna didunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari salah dan dosa. Hanya Kepada Allah SWT memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 8 Agustus 2024

Andi Gunawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	9
B. Batas Usia Pernikahan.....	18
C. Dispensasi Nikah	19
D. Anak Dibawah Umur.....	25
E. Kedudukan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah	28
F. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Objek Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36



F.	Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	39
B.	Deskripsi Putusan pengadilan Agama Siak Sri indrapura Dispensasi kawin Nomor : 17/Pdt.P/2024/PA.Sak	44
C.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah	45
D.	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak Tentang Dispensasi Akibat Hamil Diluar Nikah	51
E.	Analisis Kedudukan/Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Pasangan Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini berpasang-pasangan begitu pula Allah SWT menciptakan manusia baik itu laki-laki yang berpasangan dengan perempuan, hal ini diharapkan agar manusia dapat hidup saling melengkapi, membantu dan bekerjasama untuk terus mendukung tujuan mereka, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya :Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹

Perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut agama Islam, pernikahan berarti ibadah, melaksanakan ibadah juga berarti melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa menikah berarti dia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, separuhnya lagi hendaknya bertaqwa kepada Allah,” ujar Sunnah Qauliyah (Sunnah berupa perkataan) Nabi Muhammad SAW.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2008), Q.S. Yasin (23): 36, cet, ke-1 h.442.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai ikatan hukum dan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Dalam hukum Islam dijelaskan pernikahan merupakan suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan suka diantara kedua belah pihak yang diadakan oleh seorang wali dengan jelas berupa ijab qobul yang dilaksanakan dihadapan kedua orang saksi dengan memenuhi syarat.³ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pernikahan dilakukan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.⁴ Pernikahan berasal dari kata bahasa *an-nikah* atau *azziwaj*. Yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan diatas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah arti *Al-Wath'i*, *Adh-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u*, yang artinya bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan, akad dan jima'.⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

² Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jakarta: sekretaris Negara.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 1

⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1 No.1 Oktober 2022 h 23

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas-batas umur untuk melangsungkan pernikahan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.⁷

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah haruslah siap lahir dan batinnya, setidaknya harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang mungkin akan lebih berat dari kehidupan sebelumnya, karena untuk menjaga hubungan perkawinan yang harmonis dalam suatu rumah tangga itu tidaklah mudah. Pada umumnya perkawinan itu dilaksanakan bagi orang yang sudah mencapai usia perkawinan atau sudah dewasa dengan tidak melihat suku, profesi, kaya atau miskin, atau yang lainnya. Itu sebabnya kematangan dalam berfikir dan kematangan emosi harus stabil supaya hak dan kewajiban suami dan istri bisa dilaksanakan dengan semestinya. Perkawinan itu melambangkan sesuatu yang sakral dan bersifat selama hidup, tapi tak semuanya bisa mengerti hakekat dari tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga.

⁶ Undang-Undang Dasar Ri Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

⁷ Eka Putri Monica, Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study kasus di Tanjung Balai karimun)", (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak resiko yang harus dihadapi bagi seseorang meminta dispensasi nikah antara lain: masa reproduksi belum matang, kesulitan ketika melahirkan, berat badan bayi yang rendah atau prematur, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keharmonisan rumah tangga yang tidak stabil akan menuju ke perceraian, berdampak juga pada sosial dan ekonomi yang mana memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dan akan banyak lagi dampak buruk jika melakukan perkawinan dibawah umur. Maka salah satu peraturan di Undang-Undang Perkawinan yaitu menetapkan batas umur perkawinan, ditetapkannya batas umur perkawinan ini. Secara tidak langsung bertujuan agar tidak terjadinya atau meminimalisir perkawinan dibawah umur. Batas usia perkawinan sangatlah penting karena perkawinan yang dilakukan saat usia muda dapat mengakibatkan pengaruh buruk yang timbul pada pasangan suami dan istri tersebut, baik secara biologis, psikologis, ataupun kehidupan sosialnya.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdapat di Pasal 7 Ayat (1) berbunyi:“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. ”Pasal 7 Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian dispensasi nikah nyatanya masih sering terjadi dimasyarakat, karena dalam perkembangannya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) ini menimbulkan harapan akan penurunan jumlah pernikahan dini. Akan tetapi, pada Pasal 7 Ayat (2) kembali mematahkan harapan besar perubahan tersebut, yang mana dalam pasal ini diperkenankan mengajukan dispensasi kepengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi ini tidak tutup kemungkinan justru akan seperti membuka peluang untuk melakukan perkawin diluar nikah dengan berhubungan batin secara legal dengan adanya dispensasi tersebut. Sama halnya yang terjadi pada kasus dispensasi nikah pada pengadilan Siak Sri Indrapura yaitu mengabulkan dispensasi nikah kepada pemohon yang telah sudah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun yang lalu, telah bertunangan sejak bulan April 2024 dan bentuk hubungan sudah sangat erat dan intim, sering pergi berduaan baik siang maupun malam, sudah seing berciuman, berpelukan dan menyepi, bahkan sudah terlalu sering melakukan hubungan layaknya suami istri (zina), sehingga saat ini dalam keadaan hamil 18 (delapan belas) minggu.⁹ yang semata-mata untuk menghindarkan dari mudaharat yang terjadi kedepannya, sehingga mengakibatkan persoalan dan masalah baru yaitu:

Menikahi seorang yang hamil diluar nikah tidak hanya dilihat dari status dan keabsahan pernikahannya saja, tetapi masalah lainnya seperti status nasab, nafkah, perwalian serta waris yang terkait dengan anak yang

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Kawin*, Salinan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikandungnya saat anak tersebut lahir dan hidup seperti anak-anak pada umumnya. Terdapat perbedaan diantara para pakar hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil karena zina. Imam Hanafi dan Imam Syafi' membolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina dengan syarat laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya, Abu Yusuf dan Imam Abu Hanafiyah berpendapat bahwa, “Tidak boleh mengawini wanita yang hamil karena zina sampai melahirkan, agar tidak bercampur nutfa suami dengan tanaman orang lain. Dan riwayat lain Abu Hanafiyah berpendapat, bahwa mengawini wanita yang hamil karena zina sah, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan sampai anaknya lahir.¹⁰

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, hal inilah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang berjudul **“Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak (Studi Analisis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak)”**

Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, tersistematis dan terfokus pada satu masalah maka penulis membatasi masalah yaitu : **“ Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak (Studi Analisis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak)”**

¹⁰ Nur Akifah Janur, Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil, *Jurnal Qisthosia : jurnal syariah dan hukum* , Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022, h 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan Dispensasi Nikah akibat hamil diluar nikah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak tentang Dispensasi Nikah akibat hamil diluar nikah ?
3. Bagaimana analisis kedudukan/status hukum anak akibat hamil diluar nikah dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah
- c. Untuk mengetahui analisis kedudukan/status hukum anak akibat hamil diluar nikah dalam perspektif hukum islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya tidak akan bisa tanpa adanya intraksi dengan makhluk yang lainnya, intraksi itu bukan hanya untuk bertujuan mempermudah urusan dalam bertahan hidup, melainkan juga intraksi didasarkan pada kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual, dalam hal ini ditujukan juga demi kekekalan keturunan manusia itu sendiri. Dalam ranah keagamaan sendiri pernikahan merupakan sebuah ritual yang sangat sakral, dan bersifat peribadatan yang dalam pemberlakuannya mendapatkan ganjaran berupa pahala, singkat kata pernikahan memiliki dua nilai yang berbeda namun sejatinya memiliki keselarasan, *Pertama* pernikahan memiliki nilai keperdataan antara suami dan istri yang dimana hubungan tersebut bertujuan untuk sebuah keharmonisan rumah tangga. *Kedua* pernikahan memiliki sifat vertical yang dimana dalam hubungan tersebut tidak terlepas dari kukungan hukum keagamaan yang berorientasi terhadap penghambaan diri kepada tuhan. Terlebih Akad pernikahan dalam Islam memiliki derajat yang sangat tinggi terbukti dalam Al-Qur'an akad (perjanjian) disebutnya dengan *Mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat)¹¹ yang dijelaskan dalam (Q.S. An-nisa :21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

¹¹ Wahyu Wibisama, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal, : *Pendidikan Agama Islam– Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016

Artinya :Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?¹²

Makna nikah dalam islam adalah akad atau ikatan yang sangat kuat yang di dalamnya terdapat ijab (pernyataan penyerahan oleh wali pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki), yang dilakukan untuk menaati perintah Allah, yang mana pernikahan ini merupakan bentuk ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹³ Berdasarkan nilai-nilai yang menganut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan istri yang ditegaskan dalam Al-Qur`an Ar-Rum 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir¹⁴.

Makna penjelasan ayat diatas adalah, bahwa salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, Menurut Scholten perkawinan merupakan suatu

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2008) h 81

¹³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta :Era Intermedia, 2005). h 1

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Op. Cit* h 417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan hukum antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan bersama dengan bahagia dan kekal yang diakui oleh Negara.¹⁵

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”¹⁴ Jadi menurut hukum perkawinan itu adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang artinya perkawinan itu sama saja dengan perikatan.¹⁶ Untuk dapat diakui secara hukum dan secara agama, maka agar suatu perkawinan menjadi sah haruslah didasari dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum islam.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam melangsungkan kehidupan sebagai warga negara, dan juga perkawinan memiliki 3 (tiga) aspek yakni sosiologis, religius (keagamaan), dan yuridis (hukum). Perkawinan didalam aspek sosiologis yaitu melibatkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam ikatan yang sah untuk kehidupan bermasyarakat, untuk mendapatkan keturunan, dan menimbulkan harta benda yang didapat mereka baik sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung. Perkawinan didalam aspek religius (keagamaan) merupakan suatu ibadah yang dianggap sangat sakral, sehingga perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan dkk, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Airlangga University Press, 2008), h 8.

¹⁶ UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet, ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁷

Perkawinan didalam yuridis (hukum) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” dalam Pasal 1 UUP terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu:¹⁸

1. Ikatan lahir bathin

Ikatan perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian lahiriah dan batiniah. Ikatan lahiriah perkawinan adalah ikatan secara fisik atau jasmani antara seorang suami dan seorang istri dengan masyarakat, dan ikatan batin perkawinan adalah ikatan yang terjalin antara seorang suami dan seorang istri yang sungguh-sungguh hidup bersama sebagai sepasang kekasih.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka pria dan wanita atau dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin. Di Indonesia menolak perkawinan sesama jenis baik itu wanita dengan wanita

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta :Legal Center Publishing, 2007), h 11

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (ogyakarta :Gama media, 2017), h 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun pria dengan pria. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan itu tidak mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia.

3. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Melaksanakan perkawinan hendaknya untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman lahir dan batin, menciptakan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, dan berharap untuk berlangsung seumur hidup dan kekal selama-lamanya.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan mutlak harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya perkawinan ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang mempunyai agama atau kepercayaan yang dianut, sehingga jika seseorang yang tidak memiliki agama (atheis) maka pernikahan itu tidak sah.

Sejalan dengan definisi di atas, perkawinan menurut hukum islam diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*" Sedangkan menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga untuk kepentingan seluruh keluarga kedua belah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pihak dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan atau ketetanggaan.¹⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah dan juga di perintahkan oleh Nabi. Banyak perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melangsungkan pernikahan, salah satunya adalah Firman-Nya dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰

Di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya:Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan).

Dalam hukum islam pernikahan ada lima yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Hukum pernikahan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang melakukan pernikahan tersebut.²¹

a. Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan juga memiliki nafsu biologis yang di

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Bandung: CV. Bandar Maju 2007), h 8.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia *Op. Cit* h 354

²¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*,(Yogyakarta :CV Arjasa Pratama, 2017), h 52

khawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Hal ini di dasarkan bahwa bagi setiap muslim diwajibkan untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika perkawinan menjadi jalan keluar, maka tentu saja perkawinan ini menjadi wajib hukumnya.

b. Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Perkawinan yang hukumnya sunnah di tujukan bagi mereka yang berkemauan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi ia juga merasa mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan zina. Maka dalam hal ini perkawinan tetap lebih baik di lakukan dari pada melajang, karena islam pada dasarnya tidak suka pengikutnya hidup melajang.

c. Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang itu tidak memiliki penghasilan sama sekali atau tidak mampu memberi belanja istri, dan tidak mempunyai nafsu biologis (lemah syahwat). Jika keadaan seseorang seperti ini tetap melaksanakan perkawinan, maka perkawinannya (tidak di sukai) karena perkawinan yang di lakukan itu kemungkinan akan menyebabkan hal-hal yang kurang disukai oleh satu pihak.

d. Perkawinan yang Hukumnya Haram

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban didalam rumah tangga seperti, memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan kewajiban bathin seperti menggauli istri,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga jika tetap melangsungkan perkawinan ini maka hukumnya haram, karena akan menelantarkan dirinya dan istrinya.

e. Perkawinan yang Hukumnya mubah

Seseorang yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan, tetapi jika tidak melaksanakannya tidak akan berbuat zina dan jika melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya, maka perkawinan ini hukumnya mubah atau boleh.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Kedua kata ini memiliki arti yang sama yaitu sesuatu yang harus dilakukan.²²

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet, ke-1, h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Beragama Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata Tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²³

Dan ini juga tertuang dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

B. Batas Usia Pernikahan

Pembatasan usia pernikahan diIndonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi calon mempelai yang sudah berusia 19 Tahun, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa pembatasan usia minimal pernikahan yaitu terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai batas usia pernikahan yang disebutkan dalam Undang-Undang.²⁵ Apabila dari kedua belah pihak atau salah satu dari pihak yang akan melaksanakan

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet, ke-1, h. 62-63

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2020)

pernikahan belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, maka dapat diajukan permohonan dispensasi nikah untuk mendapatkan izin menikah.²⁶

Batas usia minimal pernikahan menurut para ulama tidak menentukan secara khusus batas usia pernikahannya, namun membatasi bahwa usia minimal pernikahan termasuk dalam syarat sah menikah yaitu baligh. Nur Ihdatul Musyarrafa dalam jurnalnya mengutip pendapat dari Imam Syafi'i mengemukakan bahwa Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Namun Imam Syafi'i juga menganjurkan bahwa idealnya seseorang melangsungkan pernikahan yaitu ketika seseorang sudah baligh.²⁷

C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian terhadap aturan umum dalam keadaan khusus, pembebasan terhadap suatu kewajiban atau larangan.²⁸ Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁹

DiIndonesia pemberian dispensasi nikah harus melalui proses sidang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

²⁶ Waluyo Sudarmaji, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/Pa.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo), *e-Journal Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), h 133

²⁷ Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 3, September 2020, h. 715.

²⁸ <https://kbbi.web.id> Dispensasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada 23 Mei 2024 Pukul 10:39 Wib.

²⁹ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-Ri-Nomor-5-Tahun-2019>. Diakses Pada 23 Mei 2024 Pukul 10:45 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksud dispensasi pernikahan ditujukan untuk pembebasan calon mempelai untuk bisa menikah tanpa memenuhi syarat umur minimal pernikahan, karna dalam keadaan tertentu ketentuan tersebut dimaksudkan untuk seseorang yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan agar bisa melaksanakan pernikahan, maka dari itu Pengadilan Agama berhak memberikan izin atau keringanan untuk calon mempelai bisa melaksanakan perkawinan secara legal, seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2). Ini kiranya akan menjadi celah gerbang terjadinya pernikahan dini.³⁰ Tetapi perlu diingat secara tidak langsung adanya pasal yang membolehkan adanya dispensasi nikah akan membuka pintu bagi laju perkembangan pernikahan dini pada saat ini.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

³⁰ Muhammad Irfan Al Azis, *Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)*. (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2020), h 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³¹
- b. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Perma memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. Perma merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili.
- 2) Fungsi menguji peraturan per Undang-undangan (*judicial review*).
- 3) Fungsi Pengaturan.
- 4) Fungsi memberi nasihat dan pertimbangan hukum.
- 5) Fungsi membina dan mengawasi.
- 6) Fungsi administrasi.

³¹ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung adalah mengisi kekosongan hukum, fungsi ini relevan dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan:

“Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum melalui Perma. Pelaksanaan Perma ada kalanya membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait karena pelaksanaan perma dilakukan bersama, misalnya Perma 40 pedoman mengadili dispensasi kawin yang mengatur prioritas pemeriksaan perkara dipersidangan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 pada Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) Penghargaan atas pendapat anak;
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 5) Non-diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Kepastian hukum.³²

Kemudian didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- 1) menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- 2) menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- 3) meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- 4) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- 5) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.³³

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya

³² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

³³ *Ibid*, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anakyang dikandung lahir.³⁴

3. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Adapun syarat administrasi untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang tercantum dalam Peraturan No. 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Syarat administrasi daalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. Surat permohonan
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali
 - c. Fotocopy kartu keluarga
 - d. Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak
 - e. Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau istri
 - f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.³⁵
- 2) Jika syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status Pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

³⁴ UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet, ke-1 h

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5

D. Anak Dibawah Umur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Anak Dibawah Umur.

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:³⁶

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.³⁷
2. Didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

³⁶ Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur”, (Rawamangun - Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Januari 2018), h 45

³⁷ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

kekuasaannya”. Dan Pasal 50 Ayat (1) berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.³⁸

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.³⁹

2. Perspektif Hukum Islam Anak di Bawah Umur

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa“ ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.⁴⁰

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 dan pasal 50

³⁹ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2020).

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia *Op. Cit* h 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau *baligh*. *Baligh* memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Pada masa baligh adalah dimana masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.⁴¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kedudukan Anak Akibat Hamil Diluar Nikah

1. Kawin Hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁴² Dengan kata lain, Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.

Dalam kompilasi hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan dengan wanita hamil dalam pasal 53, yaitu :⁴³

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Nur, 24:3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

⁴¹ Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum Jombang-Indonesia), Volume 5, Nomor 1, April 2020; h 49

⁴² Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h 124

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 53

Artinya :Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁴⁴

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Dan ayat diatas juga dapat dipahami bahwa wanita hamil diluar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat diatas sekaligus menegaskan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.

2. Kedudukan/Status Anak

Sementara itu status anak dalam hamil diluar nikah menimbulkan kelahiran anak yang biasanya disebut dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.⁴⁵

Apabila ditinjau dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan,

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit* h 82

⁴⁵ Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, (Depok, Jawa Barat, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 3 No. 2 (2020)), h 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a) Anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 huruf a KHI, dapat ditarik benang merah bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHI adalah anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Untuk anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Sekalipun merujuk pada kitab-kitab fikih, nyatanya dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan, sebagaimana fikih. Seperti diketahui fikih memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Malik dan Syafi'i baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut. Dengan demikian jika Pasal 99 huruf a KHI diinterpretasikan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolok ukur Fikih Malik dan Syafi'i, sekalipun anak tersebut lahir begitu akad nikah selesai, tetap tergolong anak sah sepanjang persetubuhannya terjadi minimal 6 bulan sebelum anak tersebut dilahirkan. Sedang jika tolok ukur fikih Abu Hanifah yang digunakan, baru dipandang sah jika anak tersebut lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 99 huruf a KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak dimaksud, maka tolok ukur fikih Malik dan Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut.⁴⁶

Fikih secara tegas menyatakan bahwa anak zina dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sedang dengan bapak dan keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan fikih, ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya melalui adanya indikasi bahwa ibu tersebutlah yang nyata-nyata mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedang antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut.⁴⁷

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku laporan penelitian, antara lain:

⁴⁶ *Ibid* h 18-19

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi Lu'luil Hidayati

Penelitian oleh Lu'luil Hidayati Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram). Penelitian ini membahas tentang dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur. Perbedaan antara skripsi Lu'ul Hidayat dengan penulis ialah penulis meneliti tentang Dispensasi kawin Hamil Diluar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dimana penulis menganalisi dampaknya pemberian dispensasi nikah ditinjau dari hukum Islam yang akan berdampak kepada kedudukan anak yang telah lahir dari dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah

2. Juliananda Rosvita

Penelitian oleh Juliananda Rosvita Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1a. penelitian ini membahas mengenai dispensai yang diberikan oleh pengadilan agama Pekanbaru kelas I A dikarenakan anak dibawah umur hamil diluar pernikahan. Perbedaan penelitian Juliananda Rosvita dengan penulis yaitu dari apa yang akan diteliti, penulis meneliti “Dispensasi Kawin Hami Diluar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak (Studi Analisis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi Mahfudl Arifudin

Penelitian oleh Mahfudl Arifudin Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini (Di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan). Penelitian ini membahas mengenai fenomena pernikahan dini akibat pergaulan bebas dan madharat yang akan di timbulkan akibat pernikahan dini. Perbedaan penelitian Mahfudi Arifudin dengan penulis yaitu dari lokasi penelitian yang ditulis oleh penulis dan masalah dalam penulisan serta apa yang penulis teliti tentang Dispensasi Kawin Hami Diluar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak (Studi Analisis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor17/Pdt.P/2024/PA. Sak)

4. Skripsi Aditta Rama Putra

Penelitian Aditta Rama Putra Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Di Tinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 753/Pdt.P/2020/Pa.Gm). Penelitian ini membahas persetujuan majlis hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan hamil diluarnikah dari persepektif maslahat mursalah. Perbedaan dengan penulis yaitu pandangan hukum islam tentang kedudukan anak yang dihasilkan dari pernikahan diluar nikah dengan judul penulis yaitu Dispensasi Kawin Hami Diluar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak (Studi Analisis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian di lakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum *normatif* atau studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan melihat penerapan norma-norma atau kaidah terhadap isu yang di hadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis hukum terhadap isu tersebut⁴⁸.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Dispensasi kawin (Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak).

Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat juga diartikan sebagai sumber yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. Data yang diambil penulis adalah putusan Hakim, buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

D Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature, dan di analisis sesuai dengan kebutuhan.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan⁴⁹. Penulis secara langsung mengakses putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada situs web resmi Mahkamah Agung

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> dan mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura <https://sipp.pa-siak.go.id>. Kemudian memastikan data tersebut ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung.⁵⁰ Penulis mewawancarai salah satu hakim di pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tentang putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari sumber buku-buku dan bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis bahas dan juga catatan/rekam suara dari hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis (content analysis), yaitu meneliti isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak tentang pemberian Dispensasi Nikah secara mendalam, sehingga dapat dianalisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 231

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab Satu Pendahuluan penulis memaparkan latar belakang masalah yang terjadi pada putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak yang di mana dari hasil putusan dispensasi kawin hamil ini akan berdampak pada status/kedudukan anak yang lahir dikemudian hari yang di analisis dengan hukum Islam, juga penulis menjelaskan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian penelitian

Bab Dua Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan tentang sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, deskripsi dari putusan dispensasi nikah Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak Perkawinan, Batas usia perkawinan, Dispensasi nikah, Prnikahan anak dibawah umur dalam persepektif hukum islam, kedudukan anak akibat hamil diluar nikah

Bab Tiga Metode Penelitian penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan data, dan sistematika penulisan

Bab Empat Pembahasan penulis menjelaskan hasil analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. Analisis Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Analisis Kedudukan/Status Anak Yang Diakibatkan Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.

Bab Lima Kesimpulan Dan Saran pada bab terakhir ini penulis memberikan hasil dari penulisan skripsi yaitu kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan

Pada halaman terakhir dari penulisan yaitu Daftar Pustaka yang berisi referensi buku-buku, jurnal-jurnal, kitab undang-undang serta halaman web internet

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian dispensasi nikah karena hamil di luar nikah semata-mata bertujuan untuk melindungi status dan asal-usul anak yang ketika lahir mempunyai status hukum, secara Undang-undang telah menentukan anak lahir dari perkawinan yang sah tetaplah anak sah meskipun dari hasil hubungan biologis sebelum nikah. Berbeda pula status seorang anak dalam hukum Islam Kasus yang terjadi dari perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. yang ingin melangsungkan pernikahan saat usia kandungannya telah 4 bulan dan saat anak dalam kandungannya lahir, usia pernikahannya masih 5 bulan. Oleh karena itu, kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang telah ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan dalam hukum islam anak yang sah adalah anak terlahir dari akibat pernikahan yang sah.
2. Dalam Hukum Islam, orang mukmin tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina begitu juga sebaliknya kecuali keduanya telah bertaubat atau keduanya pelaku zina. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3. Hal ini menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Diperbolehkan menikahi wanita hamil karena dalam teori masalah marsalah, untuk sebuah kemanfaatannya adalah menutupi aib demi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjaga kehormatan keluarga. Namun, bagi yang tidak membolehkan bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung.

3. Pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah, Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai status hukum pernikahannya. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya dan status pernikahannya sah. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam Hambal tidak membolehkan wanita hamil untuk menikah karena wanita tersebut memerlukan masa iddah. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada Ibunya saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura kami mengharapkan agar dilaksanakan sosialisasi mengenai penerapan Undang-Undang Batasan Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 agar bisa meminimalisir permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama siak sri indrapura, sehingga dapat mengurangi tingkat perkawinan di usia dini yang terjadi di masyarakat sekarang ini.
2. Kepada Masyarakat diharapkan agar lebih mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai Batasan Usia Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 dan menaati Undang-undang tersebut. Masyarakat perlu memahami lebih lanjut tujuan dari kenaikan batas usia perkawinan dan memahami dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, sehingga untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan sejahtera, diharapkan para orang tua dapat mendidik dan melindungi anaknya dengan lebih baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta :CV Arjasa Pratama, 2017),
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Candra Mardi, “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*”, (Rawamangun - Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Januari 2018),
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur’an dan terjemah*, (Bandung:PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2008), Q.S. Yasin (23): 36, cet, ke-1
- Ghazaly Rahman Abdur, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Bandung: CV. Bandar Maju 2007)
- Mathlub Majid Mahmud Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta :Era Intermedia, 2005)
- Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991) Prawirohamidjojo R. Soetojo dan dkk, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Airlangga University Press, 2008).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet, ke-1,
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta :Legal Center Publishing, 2007),
- Sanjaya Haris Umar, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta :Gama media, 2017),
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet, ke-1,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet, ke-1.

B. ARTIKEL/JURNAL

Al Azis Irfan Muhammad, *Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)*. (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2020),

Fauzi, Fahrul *Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Depok, Jawa Barat, Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 3 No. 2 (2020)),

Janur Akifah Nur, *Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022

Malisi Sibra Ali, *“Pernikahan Dalam Islam”*, SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No.1 Oktober 2022

Monica Putri Eka, Dkk, *”Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study kasus di Tanjung Balai karimun)”*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021),

Musyarrafa Ihdatul Nur, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 3, September 2020,

Sudarmaji Waluyo, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/Pa.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)*, e-Journal Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021),

Wibisama Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal: *Pendidikan Agama Islam– Ta’lim* Vol. 14 No. 2, 2016

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salinan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapira Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak *Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Kawin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet, ke-1 hlm 15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 dan pasal 50

UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet, ke-1.

Undang-Undang Dasar RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D WEBSITE

<https://kbbi.web.id> Dispensasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada 23 Mei 2024 Pukul 10:39 Wib.

[https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah -Agung-Ri-Nomor-5-Tahun-2019](https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-Ri-Nomor-5-Tahun-2019). Diakses Pada 23 Mei 2024 Pukul 10:45 Wib.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura" <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile> pengadilan/sejarahpengadilan.html, diakses pada 10 juni 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Visi dan Misi”, dari, <https://www.pasiak.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadialn/visi-dan-misi.html>, diakses pada 26 Maret 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama”, dari <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadialn/tupoksi-peradilan.html>, diakses pada 26 Maret 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Struktur Organisasi”, dari <https://www.pasiak.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadialn/struktur-organisasi-pa.html>, diakses pada 26 Maret 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Wilayah Yurisdiksi”, dari <https://pasiak.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadialn/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada 26 Maret 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan Ibuk Susi Endayani, S, Sy., Hakim di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura :



© Hak Cipta milik

Hak Cipta Diilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau